

**PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI¹
Oleh : Joune Barao²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pembuktian menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan bagaimana penerapan pembalikan beban pembuktian berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pembalikan Beban Pembuktian merupakan sifat menyimpang dari aturan tentang hukum pembuktian dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Sepanjang aturan pembuktian dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak ditentukan lain, maka yang berlaku adalah aturan pembuktian dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. 2. Penerapan ketentuan pembalikan beban pembuktian berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum efektif karena belum diperkuat oleh hukum acara tersendiri sehingga dalam proses persidangan perkara korupsi hakim belum dapat menerapkan ketentuan tersebut. Dalam praktik proses pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum dapat digunakan sebagai sarana hukum untuk mempercepat proses pemulihan kerugian/perekonomian negara (*asset recovery*).

Kata kunci: Pembalikan, Beban Pembuktian, Tindak Pidana, Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah “Sistem Pembuktian Terbalik”, apabila dilakukan dengan pendekatan gramatikal kurang tepat. Pembalikan Beban Pembuktian yang dalam bahasa populer di

masyarakat sering disebut Pembuktian Terbalik. Sebagai asas universal, Pembalikan Beban Pembuktian akan menjadi bias apabila diterjemahkan sebagai Pembuktian Terbalik. Pengertian istilah “Pembalikan Beban Pembuktian”, adalah beban pembuktian yang diletakkan kepada tersangka/terdakwa, yang seharusnya merupakan tugas Jaksa Penuntut Umum.

Proses pembalikan beban dalam pembuktian inilah yang dikenal sebagai Pembalikan Beban Pembuktian dan di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dikenal dengan “Sistem Pembuktian Terbalik”.

Menurut Andi Hamzah, apabila tidak meletakkan kata “beban” maka makna akan menjadi berbeda. Pembuktian terbalik tanpa kata “beban” dapat ditafsirkan tidak adanya beban pembuktian dari terdakwa,³ sehingga bisa ditafsirkan secara harfiah yang hanya melihat pergeseran tata urutan alat bukti saja. Ketentuan tentang Pembalikan Beban Pembuktian (Pasal 37) disebut dengan “pembalikan beban pembuktian terbatas” (*Limited Burden of Proof*). Penamaan tersebut disebabkan dalam Undang-Undang belum terjadi pembalikan beban pembuktian, meskipun terdakwa wajib membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan korupsi, namun kewajiban pembuktian ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi ada pada Jaksa Penuntut Umum.

Sistem pembalikan beban pembuktian merupakan kebijakan hukum pidana yang baru dalam sistem pembuktian yang disesuaikan dengan perkembangan global.

Memperhatikan uraian di atas, maka penulis terdorong hendak mempelajari dan meneliti yang hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul “Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistim pembuktian menurut Hukum Acara Pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan pembalikan beban pembuktian berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nixon Wullur, SH, MH; Adi Tirto Koesoemo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101254

³ Andi Hamzah, *Ide Yang Melatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian*, Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik Tentang Pembalikan Beban Pembuktian, 11 Juli 2001, Universitas Trisakti Jakarta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Metode Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi, maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Adapun sifat kualitatif adalah penelitian yang menganalisis obyek secara mendalam dari segala segi.⁴

PEMBAHASAN

A. Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.⁵

Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa sistem hukum pembuktian, dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum pembuktian yang berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain serta saling pengaruh mempengaruhi dalam suatu keseluruhan atau kebulatan.⁶

Atas pengertian sistem hukum pembuktian ini, Indriyanto Seno Adji menyimpulkannya dengan kata-kata:

“Jadi, sistem (hukum pembuktian) ini mengatur suatu proses terjadi dan

bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa untuk pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan (tindak) pidana yang didakwakan kepadanya.⁷

Kekhususan peranan pembuktian untuk pengadilan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu:

- a. Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti di bidang hukum pidana, antara lain apakah kelakuan dan hal ikhwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak;
- b. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana, antara lain apakah korban yang dibahayakan dan apakah kejadian itu diperbuat oleh manusia atau bukan alam;
- c. Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana antara lain ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan petugas lain menurut tata cara yang diatur/ dalam undang-undang.⁸

Indriyanto Seno Adji, dalam Hukum Pidana, pembuktian merupakan suatu sistem yang berada dalam kelompok Hukum Pidana Formil (Hukum Acara).⁹ Namun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa sistem pembuktian merupakan Hukum Pidana Materiil. Pendapat akhir ini lebih dipengaruhi berdasarkan pendekatan yang ada dalam Hukum Perdata. Dalam Hukum Perdata, masalah pembuktian memang menimbulkan persepsi yang bias, mengingat aturan mengenai pembuktian ini masuk dalam kelompok Hukum Perdata Materiil maupun Hukum Perdata Formil.¹⁰ Berlainan halnya dengan Hukum Pidana. Hingga kini setelah diberlakukannya KUHAP melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, masalah pembuktian diatur secara tegas dalam kelompok Sistem Hukum Pidana Formil (Acara).

⁴ Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSHM, Jakarta, 2012, hal. 28.

⁵ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Berbagai Permasalahan Teknis Bidang Pidana*, Diktat, Jakarta, 1998, hal. 252 dalam Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal. 207.

⁶ “Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 98.*

⁷ Indriyanto Seno Adji, *Op Cit*, hlm. 84.

⁸ Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia, dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 39.

⁹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Oemar Seno Adji & Rekan, 2006, hal. 83.

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Maret 2006, hal. 254.

Sistem pembuktian dan alat-alat bukti termuat dalam Bab IV Bagian Keempat (Pasal 183 sampai dengan Pasal 232 KUHAP), merupakan bagian penting dari proses pemeriksaan perkara pidana. Kewajiban hakim pidana dalam menerapkan hukum pembuktian dan alat-alat bukti guna memperoleh kebenaran materiil, terhadap:

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti.
- b. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.¹¹

Munir Fuady, menyatakan yang dimaksud dengan alat bukti riil adalah alat bukti yang mempunyai peranan langsung dalam membuktikan fakta yang dipersengketakan. Alat bukti riil ini dibedakan dengan alat bukti demonstratif, yaitu alat bukti yang tidak secara langsung membuktikan adanya fakta tertentu, tetapi alat bukti ini dipergunakan untuk membuat fakta tersebut menjadi lebih jelas dan lebih dapat dimengerti. Menurutnya, dalam literatur sering alat bukti riil dan alat bukti demonstratif disatukan dalam istilah "alat bukti demonstratif".¹²

Ditambahkannya, "alat bukti riil" terdiri dari "alat bukti langsung" dan "alat bukti sirkumstansial". Alat bukti langsung adalah alat bukti yang dapat membuktikan secara langsung adanya fakta yang dipersengketakan, seperti dalam kasus penganiayaan, fakta tentang luka akibat penganiayaan tersebut dapat menjadi bukti langsung terhadap tuduhan penganiayaan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti riil dalam bentuk sirkumstansial adalah alat bukti yang tidak secara langsung dapat membuktikan adanya fakta yang bersangkutan, tetapi pembuktian tersebut hanya dapat ditarik dari suatu kesimpulan bahwa fakta tentang obyek tertentu adalah benar adanya sehingga dapat pula ditarik kesimpulan bahwa fakta yang lain juga benar adanya.

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Op Cit*, hal. 91.

¹² Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 185.

B. Penerapan Ketentuan Pembalikan Beban Pembuktian Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ide untuk memberlakukan Asas Pembalikan Beban Pembuktian secara total dan absolut telah tidak diterima sebagai realitas hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 terdapat suatu perumusan bahwa terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi, namun kewajiban pembuktian ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi adalah di tangan Jaksa Penuntut Umum.

Di sini yang terjadi adalah "pergeseran" bukannya "pembalikan" (*reversal*) beban pembuktian, begitu pula halnya yang terjadi pada periode Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua produk perundang-undangan ini tetap hanya menempatkan pembuktian sebagai suatu "pergeseran" saja, bukan "pembalikan" beban pembuktian, sehingga istilah yang populer pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembuktian Terbalik adalah Sistem Pembalikan Beban Pembuktian yang Terbatas atau Berimbang. "Terbatas" karena memang pembalikan beban pembuktian tidak dapat dilakukan secara total dan absolut terhadap semua delik yang ada pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (dan perubahan nantinya), sedangkan "berimbang" artinya beban pembuktian terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Karenanya banyak pendapat bahwa implementasi asas Pembalikan Beban Pembuktian pada kedua produk perundang-undangan ini (Undang-Undang Nomor Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) hanyalah gerakan "simbolis" yang tidak memiliki daya repress terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi ini.¹³

Menurut Romli Atmasasmita, dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika, dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan

¹³ Adam Chazawi. *Op Cit*, hal. 88.

merupakan kejahatan biasa melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa.¹⁴

Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat, merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan orde baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia. Bahkan para koruptor adalah musuh bangsa dan sekaligus pengkhianat bangsa Indonesia sebagai satu nasion.

Bertitik tolak dari pandangan tersebut maka menurut Romli Atmasasmita, dalam penegakan hukum terhadap korupsi diperlukan perubahan paradigma, yaitu apabila semula kita menganggap korupsi hanya sebagai kejahatan biasa, maka sekarang ini kita harus menganggapnya sebagai kejahatan luar biasa dan sekaligus merupakan pelanggaran atas hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.¹⁵

Secara empirik telah dibuktikan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi sering menghadapi banyak kendala, bukan saja kendala teknis hukum akan tetapi kendala non-teknis hukum seperti adanya campur tangan terhadap para penyidik atau terhadap para anggota majelis hakim yang ditugasi menangani perkara korupsi, yang tidak jarang dalam bentuk intervensi tangan-tangan politisi dan pihak eksekutif.

Ditambahkannya, bahwa kelemahan-kelemahan substansial dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah diatasi dengan beberapa ketentuan baru yang diharapkan bakal lebih “menyengat dan membakar” para koruptor. Ketentuan baru tersebut adalah pemberlakuan sistem pembuktian terbalik terhadap seseorang yang telah dijadikan terdakwa khusus dalam kasus gratifikasi (Pasal 12B). Sistem ini mewajibkan kepada seorang terdakwa di muka persidangan untuk membuktikan bahwa pemberian uang terhadap dirinya bukan suatu gratifikasi (Pasal 38A). Jika terdakwa tidak berhasil membuktikan dengan alat bukti yang diperbolehkan menurut undang-undang, maka ia segera dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman. Sebaliknya jika terdakwa dengan alat bukti yang diperbolehkan

menurut undang-undang dapat membuktikan bahwa kekayaan yang diperolehnya bukan dari hasil korupsi, maka hakim dapat segera membebaskan terdakwa. Dengan diadutnya sistem pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 12B, maka dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, beban pembuktian bergeser dari jaksa penuntut umum kepada si terdakwa dalam proses pemeriksaan di muka persidangan.¹⁶

Filosofi dari pembalikan beban pembuktian terbatas adalah bahwa setiap pemberian kepada pejabat sesungguhnya adalah pemberian kepada negara dan bukan kepada seseorang pejabat secara perseorangan. Pembalikan Beban Pembuktian dikatakan “terbatas” adalah karena tidak dapat diberlakukan kepada seluruh delik korupsi melainkan terbatas hanya diberlakukan dalam delik “suap”.

Terdapat kelemahan-kelemahan penerapan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Gratifikasi dalam implementasi pembuktian, yakni:

1. Seharusnya pembuktiannya tidak perlu harus membuktikan pemberian atau gratifikasi yang diterimanya berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya tetapi cukup membuktikan apakah yang bersangkutan menerima gratifikasi atau tidak, apabila dapat dibuktikan telah menerima maka terdakwa telah terbukti korupsi.
2. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Pasal 12B tidak berjalan dengan baik, oleh karena Pasal 12C mengatur bahwa gratifikasi hilang sifat tindak pidana korupsinya jika si penerima gratifikasi tersebut melaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari.¹⁷

Diperlukan hukum acara khusus untuk kasus gratifikasi sehingga tidak lagi terdapat keengganan atau kesulitan bagi hakim untuk menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian dalam kasus-kasus korupsi mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya menyatakan bahwa pembuktian gratifikasi di depan persidangan sedangkan hal-hal lain terkait tidak diatur.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi*, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2002, hal. 25.

¹⁵ *Ibid*, hal. 26.

¹⁶ *Ibid*, hal. 26-27.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12B dan 12C.

Selanjutnya, dengan telah diratifikasinya UNCAC 2003 pada tanggal 18 April 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi 2003) dan dengan diratifikasinya UNCTOC/*United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) pada 12 Januari 2009 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, maka Indonesia dapat menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (8) UNCAC 2003 tentang memberlakukan ketentuan Pembalikan Beban Pembuktian dalam konteks proses pembekuan perampasan (*seizure*), dan penyitaan maupun ketentuan Article 12.7 UNCTOC dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendatang.¹⁸

Penerapan hukum berdasarkan teori pembuktian secara negatif dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dianggap mengalami hambatan untuk membuktikan kasus korupsi yang bersifat sistematis dan transnasional. Bahkan penggunaan teori pembuktian secara negatif tidak mampu mengembalikan aset negara yang dikorupsi dan memberikan peluang kejahatan transnasional dengan leluasa meluaskan jaringan aktivitasnya ke seluruh dunia sehingga menimbulkan dampak kemiskinan dunia.¹⁹

Ahli hukum diberbagai negara mengajukan alternatif sistem pembuktian terbalik baru yaitu teori keseimbangan kemungkinan pembuktian yaitu pembuktian yang mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara perlindungan hak individu di satu sisi dan perampasan hak individu di sisi yang lain atau harta kekayaan yang diduga kuat dari hasil korupsi. Dengan teori ini, maka setiap individu dibebankan kewajiban untuk memberikan pembuktian atas harta miliknya yang diduga kuat dari hasil korupsi.²⁰

¹⁸ Forum 2004, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*, Terjemahan tidak resmi, Perum Percetakan Negara RI, Cetakan Pertama, Mei, 2005, hal. 41-42.

¹⁹ Muh. Muslih, *Pembuktian Terbalik Dalam Perspektif HAM*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Vol. 7, No. 2 Maret-April, 2007, hal. 29.

²⁰ M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, 2006, hal. 39.

Pembebanan pembuktian seperti di atas dikenal dengan sistem pembuktian terbalik. Disebut pembuktian terbalik karena pada sistem pembuktian biasa, yang berkewajiban membuktikan kebenaran dari dakwaan yang disusun penuntut umum adalah penuntut umum itu sendiri.

Ketentuan tentang, sistem pembuktian terbalik juga dicantumkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 (Pasal 31 ayat (8)). Ketentuan pembuktian terbalik KAK PBB tersebut, khusus ditujukan terhadap harta kekayaan tersangka korupsi bertujuan menggunakan hak kepemilikan seseorang atas harta kekayaannya yang selayaknya tidak dimiliki seseorang dibandingkan dengan penghasilan yang diterimanya, secara sah. Teori pembuktian terbalik ini menempatkan seseorang dalam posisi sebelum yang bersangkutan memperoleh harta kekayaannya yang diduga kuat hasil korupsi. Sejatinya dengan teori pembuktian ini bertujuan untuk memudahkan proses pembuktian asal usul harta kekayaannya (*asset*), yang dihasilkan dari korupsi, sehingga apabila yang bersangkutan tidak dapat membuktikan keabsahan kepemilikannya.²¹

Dalam Hukum Acara Perdata, tingkat pembuktian yang harus dicapai cukup dengan tingkat "bukti lebih besar kemungkinan" yang sering diartikan sebagai tingkat pembuktian yang menghasilkan suatu kesimpulan bahwa lebih besar kemungkinan eksistensi fakta yang dibuktikan itu daripada noneksistensinya. Namun menurut teori hukum pembuktian, terhadap pembuktian dalam hukum acara perdata untuk kasus-kasus tertentu disyaratkan tingkat pembuktian yang lebih tinggi dari sekedar pembuktian propenderans, yakni disyaratkan terbukti secara jelas dan meyakinkan, misalnya diterapkan terhadap kasus-kasus perdata yang dengan pidana, seperti terhadap kasus penipuan perdata.

Adapun dalam hukum acara pidana maka tingkat pembuktiannya harus tinggi dan lebih meyakinkan. Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia haruslah pada tingkat "terbukti dengan sah dan meyakinkan". Selengkapnya Pasal 183 KUHP menetapkan:

²¹ *Ibid*, hal. 41.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²²

Namun demikian, teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa tidak setiap fakta dalam acara pidana harus dibuktikan dengan tingkat pembuktian yang tinggi. Untuk fakta-fakta tertentu seperti untuk, "membuktikan kesehatan mental dari tersangka, tersangka tersebut" membuktikannya tanpa harus sampai ke tingkat yang tinggi, tetapi tingkat terbukti dengan kemungkinan lebih besar sudah dianggap memadai.

Dalam sistem hukum Indonesia hanya dikenal dua tingkat, yaitu:

- a. Tingkat keterbuktian secara keperdataan;
- b. Tingkat keterbuktian yang lebih kuat, yakni tingkat keterbuktian secara, "sah dan meyakinkan", yang umumnya diterapkan dalam hukum pidana. (*vide* Pasal 183 KUHP).

Dalam hukum pembuktian, dikenal tiga macam tingkatan pembuktian, yaitu:

- a. Tingkat keterbuktian yang paling lemah, yaitu tingkat lebih besar kemungkinan keterbuktian (*preponderance of evidence*).
- b. Tingkat keterbuktian yang agak kuat, yang disebut dengan keterbuktian yang "jelas dan meyakinkan"
- c. Tingkat keterbuktian yang sangat kuat, yaitu sama sekali tanpa keraguan.

Ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian terdapat pula dalam Pasal 38B berkenaan dengan harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan. Selengkapannya Pasal 38B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, 14, Pasal 15,

dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan da diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.²³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembalikan Beban Pembuktian merupakan sifat menyimpang dari aturan tentang hukum pembuktian dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Sepanjang aturan pembuktian dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak

²² KUHP, Pasal 183.

²³ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Pasal 38 B.

ditentukan lain, maka yang berlaku adalah aturan pembuktian dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

2. Penerapan ketentuan pembalikan beban pembuktian berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum efektif karena belum diperkuat oleh hukum acara tersendiri sehingga dalam proses persidangan perkara korupsi hakim belum dapat menerapkan ketentuan tersebut. Dalam praktik proses pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum dapat digunakan sebagai sarana hukum untuk mempercepat proses pemulihan kerugian/perekonomian negara (*asset recovery*).

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian harus dimasukkan ketentuan hukum acara pidana khusus pembalikan beban pembuktian di dalam amandemen terhadap Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Hukum Acara Pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain.
2. Mewajibkan kepada hakim untuk menerapkan Hukum Pembuktian Pembalikan Beban Pembuktian terhadap terdakwa dan mengatur mekanisme penyitaan, pembekuan, perampasan terhadap aset terdakwa yang berada di luar negeri serta tata cara gugatan perdata terhadap harta milik terdakwa yang diduga merupakan hasil korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, H.R., *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Departemen Hukum dan HAM.*

R.I., Tahun 2007, Restu Agung, Jakarta, 2008.

Atmasasmita Romli, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi*, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2002.

_____, *Model Ampuh untuk Mengejar Aset Hasil Kejahatan Terhadap Negara, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Vol. 7 No. 2 Maret-April, 2007.*

Chazawi Adam, *Hukum Pembuktian dalam Korupsi*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2006.

Forum 2004, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*, Terjemahan tidak resmi, Perum Percetakan Negara RI, Cetakan Pertama, Mei, 2005.

Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

_____, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

_____, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

_____, *Sekilas Rancangan KUHP Baru*, makalah diajukan pada Sosialisasi RUU-KUHP, di Hotel Acacia Jakarta, 30 Agustus 2006.

Harahap M. Yahya, *Tinjauan Berbagai Permasalahan Teknis Bidang Pidana*, Diktat, Jakarta, 1998, dalam Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2007.

Lawrence M. Friedman, *Total Justice*, Russel-Sage Foundation, 1994.

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Mochtar M. Akil, *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, 2006.

Mulyadi Lilik, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2007.

Muslih Muh., *Pembuktian Terbalik Dalam Perspektif HAM, Newsletter Komisi Hukum Nasional*, Vol. 7, No. 2 Maret-April, 2007.

Poernomo Bambang, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia, dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1993.

Poerwodarminto W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

_____, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1962.

_____, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Djakarta, 1967.

Prodjohamidjojo Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001.

Seno Adji Indriyanto, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Oemar Seno Adji & Rekan, 2006.

_____. *Sekilas Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum, Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2003.

_____, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Oemar Seno Adji, 7 Rekan, Jakarta, 2006.

Soebekti, dan Tjitrosoedibio R., *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

Sulaiman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSHM, Jakarta, 2012.

Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik Tentang Pembalikan Beban Pembuktian, 11 Juli 2001, Universitas Trisakti Jakarta.

Sunggono Bambang, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta, 1994, hal. 95, dalam AA Oka Mahendra, Permasalahan dan Kebijakan Penegakan Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume I, No. 4 Desember 2004. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI.

UNCLAC Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sumber Lain

Hamzah Andi, *Ide Yang Melatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian*,